



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DHANDY DARMAWAN Bin RESSO PANDOYO**;
2. Tempat Lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 24 Januari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia/Jawa;
6. Tempat Tinggal : Jalan Salo Bugis RT. 11 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau Jalan Wahid Hasyim 2 No. 21 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 276/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 276/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dhandy Darmawan Bin Resso Pandoyo** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk HP warna Gold;
- 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban An. Sedy Billy Yoseph Watulingas.

- 1 (satu) buah HP Samsung A70 ;

Dikembalikan kepada Dhandy Darmawan Bin Resso Pandoyo;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadapnya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Dhandy Darmawan Bin Resso Pandoyo** pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 di Jalan Wahid Hasyim 2 No. 21 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa pulang dari Kota Bontang setelah melakukan pekerjaan, kemudian terdakwa masuk ke kantor CV. Mega Karya di Jln. Wahid Hasyim 2 No. 21 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda dan langsung ke ruang printing untuk mengganti pakaian yang kebetulan terdakwa tinggal dan tidur di ruangan tersebut, lalu pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Gold dan 1 (satu) unit Laptop Merk MSI GL63 warna Hitam yang diletakkan di atas meja. Setelah itu muncul niat terdakwa untuk mengambil kedua Laptop tersebut, karena terdakwa lagi butuh uang untuk menebus sepeda motor milik keluarga yang terdakwa gadai. Selanjutnya Laptop tersebut terdakwa ambil dan terdakwa berusaha mencari charger dari salah satu Laptop, kemudian terdakwa menemukan charger Laptop di ruangan customer servis, setelah itu Laptop tersebut terdakwa sembunyikan kemudian terdakwa lanjutkan untuk istirahat. Lalu pada sore harinya Laptop yang telah terdakwa ambil terdakwa bawa ke teman terdakwa yaitu saksi sdra. Jeki untuk minta tolong agar Laptop di instal ulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 22.00 Wita direktur CV. Mega Karya dan terdakwa bersama karyawan lainnya di kumpulkan di kantor CV. Mega Karya dan di tanyai satu persatu terkait dengan Laptop yang hilang, pada saat itu terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil Laptop tersebut, selanjutnya sekira 00.20 Wita pada saat direktur CV. Mega Karya memeriksa HP terdakwa, barulah ketahuan bahwa Laptop itu terdakwa yang mengambil dan terdakwa titipkan untuk di instal ulang ke teman terdakwa. Atas kejadian tersebut kedua Laptop dan terdakwa sendiri diamankan ke Polsek Sungai Pinang untuk diproses lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SENDY BILLY YOSEPH WATULINGAS Anak Dari BENNY JOHAN JONATHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Direktur CV. Mega Karya sedangkan Terdakwa adalah karyawan CV. Mega Karya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wita di Jalan Wahid Hasyim 2 No. 21 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di kantor CV. Mega Karya atau ETAMS Indonesia, CV. Mega Karya telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya;
 - Bahwa saksi baru mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut setelah Terdakwa diminta keterangan oleh saksi dan dicek Hp Terdakwa barulah diketahui bahwa Terdakwa lah yang mengambil Laptop tersebut dan saat itu Laptop berada di tempat teman Terdakwa guna dilakukan install ulang sebagaimana permintaan Terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku Direktur CV. Mega Karya tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya milik CV. Mega Karya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Mega Karya mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya adalah laptop milik CV. Mega Karya yang hilang pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Smr



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Jeki Ansari Bin Ahwir Rasid**, keterangannya yang telah diambil di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, dibacakan dalam persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 18.45 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk MSI beserta chargernya dan 1 (satu) unit Laptop merk HP untuk diinstal ulang;
- Bahwa saksi merupakan teman Terdakwa pada saat kuliah di UNMUL dan diminta oleh Terdakwa untuk melakukan install ulang terhadap Laptop yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau Laptop yang diminta untuk install ulang tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 23.50 Wita pada saat saksi berada di rumah saksi setelah ditelfon oleh pihak kantor Terdakwa yang mengatakan bahwa Laptop tersebut adalah milik kantor yang telah dicuri oleh Terdakwa, setelah saksi mengetahui hal tersebut maka saksi langsung menyerahkan kedua Laptop kepada pihak kantor selaku pemilik dari kedua laptop tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wita di Jalan Wahid Hasyim 2 No. 21 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di kantor CV. Mega Karya atau ETAMS Indonesia, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 07.30 Wita saat baru datang



dari Bontang Terdakwa beristirahat di ruangan tempat laptop berada kemudian pada saat rekan kerja lainnya tidak ada yang melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya dan barulah pada sore harinya Terdakwa meminta tolong kepada temannya yaitu saksi Jeki untuk melakukan instal ulang terhadap Laptop yang telah Terdakwa ambil;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil laptop milik CV. Mega Karya adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk menebus sepeda motor keluarganya yang telah digadaikan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu karyawan yang berkerja di kantor CV. Mega Karya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Sindy Billy Yoseph Watulingas ataupun karyawan lain dari CV. Mega Karya ketika mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya adalah barang milik CV. Mega Karya yang Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk HP warna Gold;
- 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya;
- 1 (satu) buah HP Samsung A70;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun di persidangan dan kemudian saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wita di Jalan Wahid Hasyim 2 No. 21 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di kantor CV. Mega Karya atau ETAMS Indonesia, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya tanpa izin dari pemiliknya yaitu CV. Mega Karya;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 07.30 Wita saat baru datang dari Bontang Terdakwa beristirahat di ruangan tempat laptop berada kemudian pada saat rekan kerja lainnya tidak ada yang melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya, kemudian sore harinya sekira jam 18.45 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Jeki lalu menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya seraya meminta saksi Jeki untuk menginstal ulang laptop tersebut, namun keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 23.50 Wita saksi Jeki ditelfon oleh pihak CV. Mega Karya yang mengatakan bahwa Laptop tersebut adalah milik CV. Mega Karya yang telah diambil oleh Terdakwa, sehingga saksi Jeki langsung menyerahkan kedua Laptop kepada pihak CV. Mega Karya;
3. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil laptop milik CV. Mega Karya tanpa izin dari pemiliknya adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk menebus sepeda motor keluarganya yang telah digadaikan Terdakwa sebelumnya;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan CV. Mega Karya mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Smr



dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;
3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **barang siapa**;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Dhandy Darmawan Bin Resso Pandoyo, dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya, sedang sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan bernilai;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum angka 1 dan angka 2 bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wita di Jalan Wahid Hasyim 2 No. 21 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di kantor CV. Mega Karya atau ETAMS Indonesia, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya tanpa izin dari pemiliknya yaitu CV. Mega Karya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 07.30 Wita saat baru datang dari Bontang Terdakwa beristirahat di ruangan tempat laptop berada kemudian pada saat rekan kerja lainnya tidak ada yang melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya, kemudian sore harinya sekira jam 18.45 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Jeki lalu menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya seraya meminta saksi Jeki untuk menginstal ulang laptop tersebut, namun keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 23.50 Wita saksi Jeki ditelfon oleh pihak CV. Mega Karya yang mengatakan bahwa Laptop tersebut adalah milik CV. Mega Karya yang telah diambil oleh Terdakwa, sehingga saksi Jeki langsung menyerahkan kedua Laptop kepada pihak CV. Mega Karya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya yang seluruhnya milik CV. Mega Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa telah menjadikan sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya yang seluruhnya milik CV. Mega Karya, yang semula berada dalam kekuasaan CV. Mega Karya, kemudian berpindah menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Add. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Smr



bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum angka 1 sampai dengan fakta angka 4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wita di Jalan Wahid Hasyim 2 No. 21 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di kantor CV. Mega Karya atau ETAMS Indonesia, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya tanpa izin dari pemiliknya yaitu CV. Mega Karya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 07.30 Wita saat baru datang dari Bontang Terdakwa beristirahat di ruangan tempat laptop berada kemudian pada saat rekan kerja lainnya tidak ada yang melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya, kemudian sore harinya sekira jam 18.45 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Jeki lalu menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya seraya meminta saksi Jeki untuk menginstal ulang laptop tersebut, namun keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 23.50 Wita saksi Jeki ditelfon oleh pihak CV. Mega Karya yang mengatakan bahwa Laptop tersebut adalah milik CV. Mega Karya yang telah diambil oleh Terdakwa, sehingga saksi Jeki langsung menyerahkan kedua Laptop kepada pihak CV. Mega Karya. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil laptop milik CV. Mega Karya tanpa izin dari pemiliknya adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk menebus sepeda motor keluarganya yang telah digadaikan Terdakwa sebelumnya, yang mengakibatkan CV. Mega Karya mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya tanpa izin dari pemiliknya adalah bukti dari maksud Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit laptop merk HP warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya milik CV. Mega Karya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak atau maksud Terdakwa tersebut bertentangan dengan keinginan pihak CV. Mega Karya selaku pemilik barang yang oleh karenanya mengakibatkan CV. Mega Karya mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dimana kerugian tersebut bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh pihak CV. Mega Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna Gold dan 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Sedy Billy Yoseph Watulingas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sedy Billy Yoseph Watulingas. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP Samsung A70, oleh karena merupakan barang milik Terdakwa Dhandy Darmawan Bin Resso Pandoyo yang tidak digunakan untuk melakukan pencurian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Dhandy Darmawan Bin Resso Pandoyo;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Smr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama karena mengganggu ketertiban dan keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Barang yang dicuri kembali kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DHANDY DARMAWAN Bin RESSO PANDOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk HP warna Gold;
 - 1 (satu) unit laptop merk MSI GL63 warna Hitam beserta chargernya;seluruhnya dikembalikan kepada saksi **Sendy Billy Yoseph Watulingas**;
- 1 (satu) buah HP Samsung A70;
dikembalikan kepada **Dhandy Darmawan Bin Resso Pandoyo**;6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami **NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKMAN AKHMAD,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan **RAKHMAD DWINANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUNIARTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **CHENDI WULANSARI, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

RAKHMAD DWINANTO, S.H.

Panitera Pengganti

YUNIARTI, S.H.